
**TINJAUAN NORMATIF BATAS MINIMAL USIA ANAK
UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN*****NORMATIVE REVIEW OF THE MINIMUM LIMIT OF CHILDREN AGE
TO DO MARRIAGE*****Tinuk Dwi Cahyani, Halimatus Khalidawati Salmah**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Email: tinuk_cahyani@yahoo.com, halimatuskhsalmah@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang batas minimal usia perkawinan dalam KHI serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan upaya pemerintah dalam menangani perkawinan usia dini. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normative dimana peneliti melakukan penelitian yang menempatkan hukum sebagai sebuah system, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ditemukan bahwa seharusnya dalam pemerintah tidak hanya bingung memperhatikan bagaimana menetapkan batasan usia perkawinan dalam setiap peraturan yang ada saja, karena tentu akan sulit menetapkan batas usia untuk melakukan sebuah perkawinan sedangkan peraturan itu dibuat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan lain. Arti Perkawinan pada masyarakat umum adalah sebagai sebuah ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan itu membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut KHI, perkawinan itu akad yang sangat kuat dan untuk mentaati perintah Allah, melaksanakannya adalah sebuah ibadah. Menurut UU no. 1 tahun 1974 usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sedangkan dalam KHI pasal 15 menerangkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang mencapai umur minimal sesuai dengan yang telah ditetapkan (merujuk pada pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).
Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam; Perkawinan; Batas Usia Perkawinan.

ABSTRACT

This study aims to examine the minimum age of marriage within the KHI as well as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the government's efforts to deal with early marriage. The research method used is juridical normative in which the researcher conducts research that places the law as a system, norms, concerning principles, rules and regulations, court decisions, agreements and doctrines. Based on the results of this study, it was found that the government should not only be confused to pay attention to how to determine the age limit of marriage in every existing regulation, because it would certainly be difficult to set an age limit for a marriage while the regulation was made by paying attention to other interests. The meaning of marriage to the general public is as a marriage bond between husband and wife with the aim of building a family that is sakinah, mawaddah, warahmah. Meanwhile according to Law No. 1 of 1974 concerning marriage, the marriage formed an eternal happy home based on the divinity of the Almighty. And according to KHI, marriage is a very strong contract and to obey God's commands, carrying out it is a worship. According to Law no. 1 of 1974 the minimum age for marriage is a 19-year-old man and a 16-year-old woman. While in KHI article 15 explains that for the benefit of family and household, marriage can only be done by those who reach the minimum age in accordance with what has been determined (refer to article 7 of Law number 1 of 1974 concerning marriage).

Keywords: Compilation of Islamic Law; Marriage; Age Limit of Marriage.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perkawinan atau dalam bahasa arab dikenal juga dengan istilah *nakaha*. Kata ini biasanya digunakan juga dalam al qur'an untuk membicarakan tentang suatu perkawinan umat muslim. Pengertian perkawinan dalam islam adalah menghimpun kedua insan yang tadinya sendiri-sendiri jadi satu, dalam konteks perkawinan saat ini kita biasa menyebutnya dengan istilah suami istri bias juga belahan jiwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Perkawinan dianggap hal yang sangat penting dalam islam. Dalam al qur'an juga di sebutkan kurang lebih sekitar 80 ayat yang membicarakan tentang hal ini.¹ Seluruh ayat itu menjelaskan tentang tuntunan dan etika pada manusia agar memahami bagaimana sebenarnya menjalani perkawinan yang baik, dan dapat menjadi perkawinan yang kokoh.² Perkawina juga biasa dikenal dengan istilah nikah atau pernikahan. Pernikahan sendiri artinya adalah melakukan sesuatu (akad) untuk menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk menghalalkan hubungan keduanya, berdasarkan suka rela (*Ridho*) keduanya. Supaya tercipta hubungan yang bahagia, dengan diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman sesuai seperti yang dianjurkan Allah SWT.³

Dijelaskan juga dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam Pasal tersebut dikatakan “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut beberapa pakar seperti K. Wantjik Saleh : “Perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir (batin) saja, tapi harus keduanya. Ikatan lahir mengungkapkan hubungan formil, sedangkan ikatan batin mengungkapkan hubungan yang tidak formil. Karena terjalannya ikatan lahir dan batin ini adalah pondasi membentuk dan membina keluarga yang bahagia, kekal”.⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah “Peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan”.⁵ Dan terakhir menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 berbunyi ; “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Tujuan perkawinan sendiri dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, seperti yang sudah di jelaskan juga dalam alenia di atas yaitu menjelaskan tentang pengertian. Didalam pengertian perkawinan tujuan perkawinan juga telah disebutkan didalamnya yaitu ;

“.... membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami, Cet. Ke-1* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan (SP), The Asia Foundation, 1999), hlm 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Q.S Al-Nisa' Ayat 21*. (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

³ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Al Ma'arif, 1997).

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm 14-15.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), hlm 6.

⁶ *Ibid*

Dr. Anwar SH. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam*, juga mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁷ Sedangkan dalam *Kompilasi Hukum Islam* sendiri tujuan dari perkawinan terletak pada pasal 3 yaitu ;

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah”.⁸

Adapun beberapa rukun dan syarat dalam perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah memiliki dua syarat (materiil dan formil). Syarat materiil (syarat inti atau internal) adalah syarat yang menyakut kedua calon mempelai dan izin dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan UU perkawinan. Meliputi syarat materiil absolut dan relatif. Syarat materiil absolut merupakan syarat tentang pribadi seorang yang harus diperhatikan jika ingin melakukan perkawinan, adapun diantaranya; kedua calon mempelai dalam keadaan tidak kawin, kedua calon mempelai telah mencapai batas minimal umur yang ditetapkan yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, seorang perempuan tidak dapat kawin kembali sebelum usai 300 hari dihitung sejak selesainya perkawinan sebelumnya, harus terdapat izin dari pihak ke tiga tanpa ada paksaan.

Adapun syarat materiil diantaranya: tidak terdapat hubungan darah atau hubungan keluarga (saudara/ipar/semenda), antara keduanya tidak pernah melakukan overspel, Tidak melakukan perkawinan dengan orang yang sama setelah ditalak tiga (*reparatie huwelijk*).⁹ Sesuai dengan pasal 50-70 BW Syarat formil atau syarat eksternal adalah syarat terkait hal-hal formalitas yang harus dipenuhi sebelum melakukan perkawinan. Namun hal ini hanya berlaku untuk golongan eropa saja. Seperti adanya pemberitahuan dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan. Dalam UUP, agar bisa melakukan perkawinan, ada persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut; Perkawinan harus didasari persetujuan dari kedua calon mempelai, seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya, jika orang tua telah meninggal, izin bisa didapat dari orang tua yang masih ada atau hidup (mampu menyatakan). Atau jika kedua orang tua telah meninggal maka izin dapat diperoleh dari wali (orang yang memelihara/keluarga garis keturunan keatas).

Adapun perbedaan argument antara orang-orang yang disebut dalam pasal 6 Ayat 2,3,dan 4, pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengarkan orang-orang tersebut.¹⁰ Sedangkan rukun dan syarat perkawinan menurut *Kompilasi Hukum Islam* pada pasal 14, untuk melaksanakan sebuah perkawinan maka harus rukun dan syarat sebagai berikut yaitu, adanya calon mempelai baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, adanya wali nikah, dua orang saksi dan disertai dengan ijab dan kabul.¹¹

⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata* (Banjarmasin: PT. Alumni, 2006), hlm 64..

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

Adapun maksud dari batasan minimal usia seseorang boleh melakukan sebuah perkawinan dimaksudkan untuk menjaga kesehatan kedua calon mempelai dan juga bakal calon keturunannya. Dengan melihat peraturan-peraturan yang ada dalam KHI dan undang-undang perkawinan maka dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya aturan Negara yang ada tidak menghendaki adanya pernikahan dini. Tetapi nyatanya di Indonesia pernikahan dini masih tinggi. Banyaknya pernikahan dini di Indonesia menampilkan kasus-kasus baru dalam hal pidana. Tidak sedikit yang melakukan perkawinan dibawah umur lalu mereka bercerai karena kekerasan dan lain sebagainya. adapun beberapa kasus di Indonesia yang menunjukkan bahwa perkawinan dini dilakukan karena diparempuan sudah hamil sebelum menikah. Perkawinan dilakukan atas dasar paksaan dari keluarga dan lain-lain, biasanya ditujukan untuk menutupi aib keluarga. Hal ini tentu tidak benar, bukan saja perkawinannya yang tidak benar, tapi kelakuan yang dilakukan sebelum menikah juga tidak benar dan seharusnya hal itu tidak dilakukan. Namun apa daya terkadang hingga saat ini kasus-kasus hamil disebelum menikah kerap terjadi pada anak-anak usia dini, bertambah miris karena hal itu mereka juga pasti melakukan pernikahan usia dini.

Padahal menurut survey yang ada pernikahan usia dini tidaklah baik, menurut orang-orang yang ahli dalam hal kesehatan pasangan yang melakukan perkawinan di usia muda ini, ternyata belum mampu untuk melakukan sebuah perkawinan baik itu secara fisik maupun mental mereka. Banyaknya masalah yang timbul akibat pernikahan dini ini selain banyak menimbulkan masalah sosial disisi lain kondisi ini juga menimbulkan masalah hukum. Pemerintah hingga saat ini juga masih memikirkan batasan usia minimal perkawinan ini, tidak hanya pemerintah beberapa kalangan lain termasuk masyarakat juga membicarakan hal ini. Kontroversi perkawinan dibawah umur akhirnya menjadi sebuah perdebatan, terkhusus tentang batas minimal usia perkawinan. Selama ini di Indonesia perkawinan selalu menggunakan dua hukum yang bersinggungan, yaitu kompilasi hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Masing-masing dari kedua peraturan ini memiliki patokan batas minimal usia perkawinan. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 misalnya, batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun, untuk di kompilasi hukum islam sendiri tertulis bahwa batas minimal seseorang boleh melakukan perkawinan adalah jika ia sudah baliq, lebih tepatnya Kompilasi Hukum Islam pasal 15 menerangkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang mencapai umur minimal sesuai dengan yang telah ditetapkan (merujuk pada pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Namun banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan dini ini masih belum bisa dituntaskan karena beberapa faktor diantaranya ekonomi, keluarga, pendidikan yang rendah, dan pemahaman agama serta budaya tertentu. Mengingat bahwa sejatinya pemerintah telah berupaya untuk memperhatikan hal ini yaitu batas minimal usia perkawinan. Apakah sudah tepat jika kita kaitkan dengan berbagai fakta di masyarakat yang ada? Nyatanya masyarakat tidak hanya membutuhkan aturan hukum yang baik dan tepat. Tetapi dalam hal kehidupan bermasyarakat juga perlu yang namanya bimbingan dan sebagainya. Untuk membuat sebuah aktifitas nyata antara pemerintah dan masyarakat. Dengan begitu masyarakat juga akan lebih

terdidik dengan baik. Kerugian dari setiap individu masyarakat dan pemerintahpun akan berkurang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka perkawinan dini dapat memicu masalah sosial dan hukum untuk anak yang melakukan sebuah perkawinan. Kemudian dari pada itu mengingat bahwa meningat juga bahwa factor lain adanya pernikahan dini ini diakibatkan oleh kasus kehamilan diluar nikah pada anak dibawah umur. Maka dalam hal ini terdapat dua permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini diantaranya;

1. Bagaimana Kajian hukum tentang batas minimal usia perkawinan dalam KHI dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani perkawinan usia dini dan juga factor-faktor yang mempengaruhinya?

C. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yakni dengan melakukan penelitian yang menempatkan hukum sebagai sebuah system, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹² Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu meneliti bahan pustaka, penelitian normatif mencakup penelitian bahan yang dipakai dalam kepenulisan artikel ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang dapat penjelasan hukum primer yaitu buku-buku terkait. Kemudian hukum tersier yang memberikan penjelasan bermakna pada bahan hukum premier dan sekunder seperti ensiklopedia, jurnal dan lain sebagainya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kompilasi Hukum Islam

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih sempurna tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terlebih dahulu perlu memahami pengertian kompilasi. Kata “kompilasi” berasal dari bahasa latin, yaitu *compilatic* yang berarti mengumpulkan bersama-sama, kata kompilasi juga ditemukan dalam bahasa Inggris “compilation” yang berarti himpunan atau kompilasi, dan selanjutnya diserap ke dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris dan Belanda yang artinya kumpulan yang tersusun secara teratur. Dan apabila dikaitkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku. Istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia, kompilasi sebagai terjemahan langsung dari bahasa tersebut. Apabila kata

¹² Mukti ND Fajar and Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm 34.

kompilasi dihubungkan dengan kata hukum Islam, maka pengertiannya adalah suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Menurut Abdul Gani Abdullah (dalam Yulkarnain Harahab dan Andy Omara), KHI hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terpilihnya Inpres menunjukkan fenomena tata hukum yang dilematis, pada satu segi, pengalaman implementasi program legislatif nasional memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif disamping instrumen hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam hukum positif nasional; dan pada segi lain, Inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tata urutan peraturan perundangan, apalagi dibandingkan dengan analisis Attamimi dalam disertasinya. Sekalipun demikian Inpres-KHI termasuk lingkup makna organik Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan merambat pada konvensi produk tradisi konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan negara.¹⁴

2. Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia melakukan perkawinan karena manusia sebagai makhluk hidup harus mengembangkan keturunannya. Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sesempurna seperti yang diharapkan. Untuk mengatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 belum mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat substansi UU No. 1 Tahun 1974, yang secara garis besarnya mengatur tentang: (1) dasar perkawinan; (2) syarat-syarat perkawinan; (3) pencegahan perkawinan; (4) batalnya perkawinan; (5) perjanjian perkawinan, (6) hak dan kewajiban suami isteri, (7) harta benda dalam perkawinan, (8) putusnya perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak; (10) hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, (11) perwalian, (12) pembuktian asal usul anak; (13) perkawinan di luar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran.¹⁵

¹³ Edi Gunawan, "Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 288, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.395.281-305>.

¹⁴ Yulkarnain Harahap and Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): hlm. 630, <https://doi.org/10.22146/jmh.16245>.

¹⁵ Annisa Istrianty and Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law* 3, no. 2 (March 25, 2016): hlm. 84, <https://www.neliti.com/publications/164410/akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang-dibuat-setelah-perkawinan-berlangsung>.

Sebenarnya perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, tetapi mengingat adanya plurarisme agama di Indonesia, maka tidak mungkin membuat aturan hukum perkawinan yang semata-mata hanya didasarkan pada satu nilai-nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada agama lain. Oleh sebab itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 angka 3 disebutkan pula bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Sesuai dengan Penjelasan Umum tersebut, terlihat bahwa Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisah antara agama dan negara. Bahkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan pula bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan bukti bahwa walaupun negara menginginkan adanya aturan hukum perkawinan yang merupakan produk negara (legislatif), tetapi tidak berarti aturan hukum yang terdapat dalam hukum agama ataupun kepercayaan seseorang dikesampingkan oleh negara, berhubung masalah perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama.¹⁶

3. Batas Usia Perkawinan

Bâligh atau batasan usia minimal menikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan tanda-tanda *bâligh* ada dua, yaitu *bi al-alâmât*; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan *haidh*. *Bi al-sin*: menurut Hanâfi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Mâliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Syâfi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dalam perkembangannya, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing negara yang dianut dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun, kecuali Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia nikah antara pria dengan wanita, yaitu sama-sama 18 tahun; umumnya negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan Alquran maupun al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia perkawinan di berbagai negara tersebut tergantung kepada mazhab fikih yang dianut dijadikan pedoman negara.¹⁷

¹⁶ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 01 (2012): hlm. 23, <https://www.neliti.com/publications/9129/sistem-hukum-perkawinan-pada-negara-hukum-berdasarkan-pancasila>.

¹⁷ Ahmad Asrori, "BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT FUKAHA DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM," *AL-'ADALAH* 12, no. 2 (2015): hlm. 24, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan calon istri haruslah telah “masak jiwa raganya” untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sejalan dengan prinsip perkawinan tersebut, pasal 7 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun) dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1), didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Untuk itulah harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih dibawah umur. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental untuk melangsungkan perkawinan. Kedewasaan seorang anak menurut undang-undang ini jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Artinya, undang-undang ini membolehkan anak yang belum dewasa (berumur dibawah 21 tahun bagi laki-laki dan dibawah 18 tahun bagi perempuan) untuk melangsungkan perkawinan.¹⁸

II. PEMBAHASAN

1. Kajian hukum tentang batas minimal usia perkawinan dalam KHI dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana ketentuannya telah diatur dalam aturan hukum islam dan juga aturan hukum positif. Seluruh hukum sejainya harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.¹⁹ Dalam hukum islam tidak ada ketentuan batas minimal usia perkawinan hanya saja islam berkata harus baliq, sadar, dan berakal sehat. Namun dalam hukum positif batas usia merupakan hal yang sangat riskan karena hal itu berhubungan dengan kecakapan bertindak dan lahirnya hak tertentu.²⁰ Menurut UU no. 1 tahun 1974 usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan dalam KHI pasal 15 menerangkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang mencapai umur minimal sesuai dengan yang telah ditetapkan (merujuk pada pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Jika ada yang melakukan perkawinan di bawah batas minimal usia yang ditentukan ini maka ia harus mencari dispensasi perkawinan namun hal inipun lebih diperketat lagi dalam undang-undangnya karena kembali lagi untuk menjaga kesehatan para pelaku dan bakal calon keturunannya.

¹⁸ Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia,” *An-Nida'* 40, no. 2 (March 16, 2016): hlm. 130, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503>.

¹⁹ K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 3.

²⁰ J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 12.

Dengan demikian salah satu prinsip perkawinan yang seperti itu akan mencegah terjadinya pernikahan dini.²¹

Selanjutnya jika kita lihat dari sudut pandang politik, undang-undang ini lahir pada saat masa orde baru, pada masa ini Negara memiliki sebuah tuntutan untuk memodernisasi system hukum yang ada untuk dipergunakan sebagai pijakan pembangunan nasional kedepannya. Jika dilihat dari sisi sosiologis penetapan batas usia minimal perkawinan ini merupakan puncak dari pada waktu kepentingan umat islam dan pemerintah dipertemukan (fase akomodatif) yaitu, waktu dimana Negara mulai mengakomodasi setiap keinginan masyarakat muslim tentang peraturan yang akan dibuat sebagai dasar hidup bersama. Kemudian jika melihat hal ini dari sudut pandang budaya saat itu, perkawinan dibawah umur sering dilakukan karena dampak dari sebuah perasaan malu dari orang tua yang mana bila mereka mendapati anak mereka dijuluki bujang atau perawan tua. Terakhir bila kita lihat fenomena ini dari sudut pandang ekonomi maka kita akan memahami bahwa pada waktu itu bila seorang anak bisa cepat menikah maka tanggungan orang tuanyapun berkurang.²²

Padahal undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam memiliki tujuan untuk menjadikan keluarga yang berkualitas dengan melakukan pencegahan pernikahan di bawah umur yang dahulu menjadi hal yang lumrah. Dalam hal ini pemerintah membuat batas minimal pada peraturan-peraturan seperti yang telah penulis sebutkan diatas agar masyarakat bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan itu tanpa adanya pikiran untuk melakukan perceraian ataupun kekerasan terkhusus menjaga kesehatan. Adapun dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga telah dijelaskan tujuan dari penetapan usia minimal memiliki tujuan khusus yaitu memperhatikan kesehatan fisik dan kesiapan mental kedua calon mempelai dan juga bakal anak mereka.²³

Tetapi bila sekarang kita melihat pada penetapan batas usia minimal pada pasal 7 ayat 1 tidak relevan lagi karena sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu. Selain karena itu, pasal tersebut ada kurang lebih 41 tahun lalu dan isinya ternyata bertentangan dengan pasal undang-undang yang lahir kemudian, seperti undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena sebab itulah diperlukan adanya peninjauan ulang serta perubahan isi dari pasal-pasal tersebut agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat, terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kependudukan. Kemudian dari pada itu disini penulis berpikir bahwa perlu adanya sikap tindak pencegahan dari pemerintah terkait faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya juga beberapa factor baru yang sekarang kian banyak yaitu faktor hamil diluar nikah pada anak dibawah umur sehingga mereka akhirnya melakukan pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dini tidak hanya memiliki pengaruh ke pelakunya saja, tetapi pemerintahpun terkena dampaknya salah satu dampaknya adalah meledaknya jumlah populasi penduduk.

²¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 7.

²² Mark E. Cammack, *Hukum Islam Dalam Politik Hukum Orde Baru* " Dalam Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga Dan Pengkodifikasiannya* (Bandung: Mizan, 1993).

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

Kembali pada awal pembahasan ini, menurut UU no. 1 tahun 1974 usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pada tahun 2019 ini pemerintah telah menetapkan bahwa dengan memperhatikan berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, hukum dan sosial. Kemudian pada UU no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu lebih spesifik pada perubahan batas minimal usia perkawinan disetarakan untuk mencegah adanya ketidak seimbangan antara laki-laki dan perempuan, menjadi sama keduanya 19 tahun. Adapun dengan dibentuknya revisi uu perkawinan yang baru ini dapat mengurangi angka resiko pendidikan rendah, kematian ibu dan anak, dan kekerasan.

2. Upaya pemerintah dalam menangani perkawinan usia dini dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Adapun data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mana kemudian dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Kalimantan selatan menjadi Provinsi tertinggi dengan total perkawinan dini 39.53% sementara Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah dengan presentasi terkecil untuk perkawinan dini dengan total 11.07 %. Hingga tahun 2019 Indonesia masih menjadi Negara dengan perkawinan dini tertinggi peringkat 7 pada tingkat dunia, dan urutan ke 2 pada tingkat Asean. Dengan 23 provinsi yang memiliki presentase diatas angka perkawinan dini yakni 25.71%. setelah Kalimantan Selatan berikut ini adalah 4 Provinsi lain yang memiliki angka perkawinan dini paling tinggi yaitu Kalimantan Tengah dengan total 39.21%, Kepulauan Bangka Belitung dengan total 37.19%, Sulawesi Barat dengan total 36.93%, dan Sulawesi Tenggara dengan total 36.74%. Meski peraturan yang ada sudah sangat jelas namun banyaknya faktor dalam perkawinan ini juga menghasilkan presentase jumlah perkawinan dini sesuai usianya sebagai berikut; dengan total 34.5% untuk usia 10-15 tahun, lalu 39.2% untuk usia 16 tahun, terakhir 26.3% untuk usia 17 tahun. Dari data faktor ekonomi disebutkan bahwa perempuan usia 18 tahun melakukan perkawinan dengan total 17 % di kota, dan 27 % didesa.²⁴

Perkawinan dini di Indonesia umumnya dilihat dari beberapa faktor diantaranya seperti yang sudah penulis utakan di atas yaitu, ekonomi, pendidikan yang rendah, dan sosial. Ternyata kesemua faktor itu saja tidaklah cukup dijamin yang semakin kesini sekarang anak-anak muda tanpa berfikir panjang dengan mudahnya melakukan seks bebas, yang menyebabkan mereka hamil diluar nikah. Dan pada akhirnya berujung juga menjadi faktor meledaknya pernikahan dini. Hal ini penulis sampaikan karena memang sangat maraknya berita-berita di televise soal problematika ini. Adapun ternyata yayasan kesehatan perempuan telah melakukan penelitian yang kemudian mereka menemukan bahwa penyebab utama perkawinan dini anak di bawah 18 tahun adalah hamil diluar nikah. Kita lihat pada tahun 2009 saja yayasan ini sudah menemukan ada 690.000 kasus perkawinan dini untuk usia 18 tahun. Perkawinan ini sering kali langsung menghasilkan anak (adanya persalinan pada anak) setelah langsung melakukan perkawinan. Hingga saat ini Indonesia masih memiliki angka yang cukup tinggi untuk itu. Pada tahun 2010 saja penulis menemukan ada 48 per 1000 anak yang mengalami hal itu. "Beberapa daerah yang melakukan perkawinan dini tidak hanya

²⁴ "Kalsel Jadi Provinsi Dengan Jumlah Perkawinan Anak Tertinggi," *CNN Indonesia*, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190308201723-20-375681/kalsel-jadi-provinsi-dengan-jumlah-perkawinan-anak-tertinggi>.

karena alasan ekonomi melainkan juga karena alasan hamil diluar nikah yaitu di Jawa Timur dengan beberapa bagian wilayah diantaranya Ponorogo, Bojonegoro, Blitar, dan Sampang. Banyak anak perempuan dari daerah itu sebelum waktunya dinikahkan untuk menutupi aib. Jadi banyak diantara mereka saat perkawinan perutnya sudah besar". Demikian yang diutarakan oleh Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan, Selasa (12/2/2019) di Jakarta.

Jika diperinci maka faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan di bawah umur, dua faktor diantaranya sebagai berikut;

1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari keinginan sendiri, tanpa ada paksaan dan arena telah siap secara mental. Adanya perasaan saling cinta dan kecocokan diantara keduanya yang menyebabkan faktor ini muncul. Atau juga karena dorongan orang tua, tetapi diposisi ini anak karena merasa harus sangat menghormati orang tuanya. Jadi anak akan melakukannya dengan suka rela atau tanpa perasaan berat hati.
2. Faktor eksternal diantaranya; Pertama, faktor ekonomi. Karena perekonomian yang dirasa berat terkadang orang tua ada yang memilih untuk menikahkan anaknya agar beban perekonomian mereka berkurang atau bisa sedikit terbantu. Biasanya hal ini terjadi pada masyarakat desa terutama masyarakat yang tidak mampu. Kedua, faktor hamil diluar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan adalah dimana pasangan (bukan suami istri) tidak menginginkan adanya suatu proses kehamilan ataupun kelahiran, dan ini terjadi akibat pergaulan bebas yang berdasar pada tontonan atau pergaulan yang tidak di saring atau tidak dihati-hati. Sering kali anak-anak yang seperti ini oleh orang tuanya atau bahkan diri mereka sendiri memutuskan untuk menikah dini guna menutupi aib. Ketiga, faktor sekolah biasanya anak yang putus sekolah atau bermasalah disekolah lalu putus sekolah dan tidak bekerja mereka akan memutuskan untuk melakukan perkawinan dini. Biasanya hal-hal seperti ini juga akibat dari lingkungan yang kurang baik atau kurang mendidik.

Dari berbagai faktor penyebab terjadinya perkawinan dini ini menyebabkan dampak yang sangat besar untuk setiap pelakunya. Beberapa dampak yang muncul; Pertama, dampak terhadap hukum yaitu pelanggaran undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kedua, dampak pendidikan yaitu karena adanya perkawinan dini maka keinginan anak untuk dapat melanjutkan sekolah lagi tidak bisa dilakukan. Ketiga, dampak psikologis anak yang belum siap mental saat menjalani kehidupan rumah tangganya mereka cenderung akan mengalami gangguan psikologis, missal mereka akan menyesali apapun yang mereka lakukan. Keempat, dampak biologis yaitu alat reproduksi anak yang seharusnya masih dalam tahap berkembang bisa mengalami robekan yang cukup parah saat proses melahirkan tidak hanya itu sakit yang teramat juga dapat menyebabkan si anak trauma akan hal itu, bahkan jika lebih parah lagi bisa menyebabkan kematian. Kelima, dampak kesehatan. Karena umur yang masih terlalu dini untuk melakukan perkawinan akan berdampak pada kesehatan mereka terutama pada alat reproduksi. Keenam, dampak sosial biasanya terjadi pada mereka yang melakukan perkawinan dini. Karena mereka belum memiliki wawasan yang cukup tentang segala sesuatu

hal termasuk hal-hal dalam rumah tangga, sering kali laki-laki akan mendominasi perempuan dan akhirnya sampai terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan yang lebih parah dan sekarang sering terjadi adalah pembunuhan terhadap pasangannya.²⁵ Dari penjelasan panjang dalam artikel ini jelaslah bahwa perkawinan diri lebih banyak mengandung sisi negatifnya dari pada hal-hal positif. Berbicara mengenai hal-hal negative dampak dari perkawinan dini, dalam hal ini maka pemerintah mencermati ketentuan minimal usia dalam perkawinan. Namun yang penulis lihat disekitar kota Malang khususnya masih sangat sedikit sekali ilmu-ilmu yang dituangkan dalam seminar atau semacamnya yang diajarkan pada orang-orang awam, miskin, terutama didesa-desa.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Arti Perkawinan pada masyarakat umum adalah sebagai sebuah ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan itu membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut KHI, perkawinan itu akad yang sangat kuat dan untuk mentaati perintah Allah, melaksanakannya adalah sebuah ibadah. Menurut UU no. 1 tahun 1974 usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sedangkan dalam KHI pasal 15 menerangkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang mencapai umur minimal sesuai dengan yang telah ditetapkan (merujuk pada pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Fakta dilapangan soal ketentuan minimal umur masih sering dilanggar dengan segala faktor dan alasan yang ada diantaranya adalah hingga tahun 2019 Indonesia masih tercatat sebagai Negara dengan perkawinan dini tertinggi peringkat 7 pada tingkat dunia, dan urutan ke 2 pada tingkat Asean. Dengan 23 provinsi yang memiliki presentase diatas angka perkawinan dini. Tertinggi terletak pada provinsi Kalimantan Selatan dan paling rendah ada di DIY. Dengan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor internal dan eksternal.

Adapun pada tahun ini dibuatkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terkhusus pada pasal batas minimal usia perkawinan telah diubah dengan ketentuan masing-masing pihak calon suami istri (laki-laki dan perempuan), memiliki minimal usia 19 tahun. Hal ini diharapkan agar dapat meminimalisir atau bahkan mengurangi angka kesehatan buruk anak, kematian ibu dan bayi, peladakan populasi, rendahnya pendidikan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Saran

Melihat berbagai fakta yang ada dimasyarakat penulis menyarankan sebaiknya tidak hanya memperhatikan aturan dalam undang-undang terkait saja. Tetapi langsung memberi aksi nyata pada masyarakat. Sebaiknya yang bekerja untuk saling memberi informasi tentang

²⁵ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017. Dibaca pada 10 oktober 2019. Pkl 20.05 WIB.

pemahaman ini tidak hanya dari beberapa aktifis kampus saja yang lingkungannya hanya diwilayah kampus, sebaiknya pemerintah terkait hal ini juga lebih banyak memberikan seminar tidak hanya di kota tapi juga di desa tentang pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi hal ini penulis rasa sangat penting untuk dikalangan remaja. Karena dengan jika dari segi undang-undang kurang diperhatikan kita dan pemerintah bisa masuk lewat bidang kesehatan untuk memberikan suatu tindakan pencegah agar faktor-faktor perkawinan dini terutama untuk kasus perkawinan dini karena hamil diluar nikah ini bisa berkurang atau bahkan tidak ada lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *AL-ADALAH* 12, No. 2 (2015): 807–26.
<https://doi.org/10.24042/Adalah.V12i2.215>.
- Azhar, Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Al Ma'arif, 1997.
- Cammack, Mark E. *Hukum Islam Dalam Politik Hukum Orde Baru" Dalam Sudirman Tebba, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga Dan Pengkodifikasiannya*. Bandung: Mizan, 1993.
- Erwinskyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, No. 01 (2012): 9129.
<https://www.neliti.com/publications/9129/sistem-hukum-perkawinan-pada-negara-hukum-berdasarkan-pancasila>.
- Fajar, Mukti ND, And Yulianti Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Gunawan, Edi. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, No. 2 (2015): 281–305.
<https://doi.org/10.24239/jsi.V12i2.395.281-305>.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Harahap, Yulkarnain, And Andy Omara. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, No. 3 (2010): 625–44. <https://doi.org/10.22146/jmh.16245>.
- Hardani, Sofia. "ANALISIS TENTANG BATAS UMUR UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *An-Nida'* 40, No. 2 (March 16, 2016): 126–39. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/anida/article/view/1503>.

Istrianty, Annisa, And Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3, No. 2 (March 25, 2016): 164410. <https://www.neliti.com/publications/164410/akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang-dibuat-setelah-perkawinan-berlangsung>.

"Kalsel Jadi Provinsi Dengan Jumlah Perkawinan Anak Tertinggi." *CNN Indonesia*. 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190308201723-20-375681/kalsel-jadi-provinsi-dengan-jumlah-perkawinan-anak-tertinggi>.

Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami, Cet. Ke-1*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, Solidaritas Perempuan (SP), The Asia Foundation, 1999.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur, 1974.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Q.S Al-Nisa' Ayat 21*. Jakarta: Bumi Restu, 1976.

Saleh, K. Wajik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Satrio, J. *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. Banjarmasin: PT. Alumni, 2006.

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017. Dibaca Pada 10 Oktober 2019.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.